

BAB III

PEMBAHASAN

A. Catatan Pembuka

Bab ini akan menunjukkan bagaimana media harian lokal Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja membungkus secara berbeda hasil *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017* terkait suksesi kepemimpinan sultan dalam bentuk berita. Perbedaan ini terlihat antara lain dari pemilihan judul berita, pemilihan kata serapan bahasa Jawa, pemilihan dan penempatan gambar, dan narasumber yang dipilih. Penggunaan bahasa yang berbeda ini tentu bukan hal yang tidak disengaja, melainkan memang disusun sedemikian rupa baik oleh surat kabar harian lokal Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja untuk menyampaikan pesan yang diinginkan oleh masing-masing media tersebut kepada masyarakat. Untuk mengungkap makna yang terkandung dalam bahasa, dapat kita pahami menggunakan metode analisis wacana kritis.

Pada penelitian ini, pemberitaan yang berkaitan dengan keputusan *Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016* yang diberitakan melalui harian Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja menarik untuk diteliti guna melihat bagaimana fenomena yang sama diberitakan secara berbeda oleh masing-masing media tersebut. Makna dan tujuan dari pengemasan yang berbeda ini hanya dapat dipahami melalui analisis teks. Melalui analisis teks peneliti akan mengkritisi bagaimana penggunaan kata, penyusunan kalimat, pemilihan narasumber, penempatan gambar dan aspek wacana lainnya. Sehingga, dapat diketahui posisi dan pesan yang dibawa masih-

masing media untuk menjadikan suatu pihak menjadi lebih dominan daripada pihak yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pemberitaan terkait keputusan *Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016* selama satu bulan penuh yang kemudian diambil 10 berita, masing-masing 5 (lima) berita dari harian Kedaulatan Rakyat dan 5 (lima) berita dari harian Tribun Jogja yang akan mewakili berita tanggal 1 September sampai 30 September 2018. Berikut daftar berita tersebut:

Tabel 6 Daftar Berita Pilihan

No	Judul Berita	Tanggal Terbit	Harian Lokal
1	Perempuan Bisa Jadi Gubernur DIY; Tinggal Menunggu Hukum Adat	2 September 2017	Kedaulatan Rakyat (KR)
2	Kado Buat Ratu	2 September 2017	Kedaulatan Rakyat (KR)
3	KGPH Hadiwinoto Menerima Putusan; Suksesi Sultan Bukan Urusan MK	5 September 2017	Kedaulatan Rakyat (KR)
4	Dinamika Keistimewaan	5 September 2017	Kedaulatan Rakyat (KR)
5	Polemik Sultan Perempuan Urusan Keraton; Pemerintah Tak Akan Intervensi	9 September 2017	Kedaulatan Rakyat (KR)
6	Wajah GKR Hemas Berseri-seri	1 September 2017	Tribun Jogja
7	Gusti Yudha Tetap Berpedoman Paugeran	1 September 2017	Tribun Jogja
8	Babak Baru Keistimewaan DIY	1 September 2017	Tribun Jogja
9	Gusti Yudha Minta Warga Tidak Emosi	3 September 2017	Tribun Jogja
10	Putusan MK Bukan Hanya Untuk Saya	6 September 2017	Tribun Jogja

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana kritis (selanjutnya disingkat AWK) model Fairclough yang mencakup tiga dimensi AWK yaitu teks, praktik diskursif dan praksis sosial budaya. Pertama, dimensi teks dalam model Fairclough menganalisis semua yang mengacu pada tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks terkait makna tertentu yang kemudian akan mengacu pada makna dan tindakan tertentu. Kedua, praktik diskursif bagaimana sebuah teks diproduksi dan dikonsumsi dengan menganalisis cara pengarang teks mengambil wacana dan posisinya terkait hubungan kekuasaan dalam membangun kekuatan afirmatifnya untuk mendorong suatu tindakan. Ketiga, praksis sosial-budaya mencakup pemahaman intertekstual bagaimana teks dibentuk dan membentuk praksis sosial itu sendiri.

Pada proses analisis ini peneliti akan menganalisis setiap berita pilihan secara berurutan sesuai dengan dimensi AWK Fairclough. Analisis akan dimulai dengan dimensi teks, peneliti akan meneliti aspek kebahasaan yang meliputi judul berita, pemilihan kata, dan koherensi kalimat. Selanjutnya, pada dimensi praktik diskursif, peneliti akan melakukan penafsiran aspek produksi, distribusi dan konsumsi berita dengan didukung sumber data sekunder.

Ditahap terakhir yaitu dimensi sosial-budaya, peneliti akan lebih memperlihatkan bagaimana aktivitas sosial dalam praksis, yang artinya bahwa konteks diluar berita berupa aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya sangat mempengaruhi bagaimana berita tersebut ditulis. Pada dimensi ini, peneliti akan lebih memperlihatkan wacana yang ditampilkan

dalam pemberitaan terkait keputusan *Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016*. Konteks diluar pemberitaan yang mempengaruhi sebuah wacana dibuat misalnya perbedaan pemilihan narasumber dengan status dan fungsi khusus dalam masyarakat Yogyakarta akan semakin memperjelas dan membongkar posisi harian Kedaulan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja dalam membentuk *Wacana Konflik Internal Keraton Yogyakarta*.

B. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017 dalam surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR).

1. Analisis teks

Berita 1 (Tanggal 2 September 2017 halaman 1 headline)

Judul: Perempuan Bisa Menjadi Gubernur DIY

Subjudul: Tinggal Menunggu Hukum Adat

Representasi dalam anak kalimat, Pemakaian bahasa dapat memilih apakah seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu hendak ditampilkan dengan sebuah tindakan (*action*) atukah sebuah peristiwa (*event*) (Eriyanto, 2011:290). Kosakata yang digunakan pada judul “Perempuan Bisa Menjadi Gubernur DIY: Tinggal Menunggu Hukum Adat”, menunjukkan syarat perempuan bisa menjadi Gubernur DIY harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari hukum adat. Pemilihan kata juga sangat berpengaruh dalam membuat metafora yang menunjukkan suatu peristiwa dikategorikan memiliki nilai positif atau negatif. Dalam

pemberitaan ini, kata kerja (*verb*) dari judul diatas adalah “Menunggu”, kata ini menunjukkan situasi dimana seorang perempuan tidak bisa secara otomatis menjadi seorang Gubernur DIY. Hukum adat kemudian bisa diartikan sebagai “ganjalan”, “hambatan”, atau juga “syarat mutlak”.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat, Antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lain dapat digabung sehingga membentuk sebuah pengertian yang dapat dimaknai (Eriyanto, 2011:294). Sebuah fakta yang terpisah bisa dibuat memiliki sebuah hubungan kausal, sehingga menghasilkan konklusi dari premis-premis yang disusun oleh seorang wartawan.

Tabel 7 Kombinasi anak kalimat

Premis 1	Putusan Mahkamah Kosnstitusi memberi peluang perempuan menjadi Gubernur DIY.
Premis 2	Aturan penetapan Gubernur DIY terkait kriteria mengacu pada hukum adat berupa paugeran.
Premis 3	Putusan MK menguntungkan putri sulung Sultan yaitu, GKR Pembayun.
Premis 4	Adanya kontroversi pemahaman <i>paugeran</i> antara Sultan dan Rayi Dalem.
Premis 5	Perdais tentang penetapan dan pengisian Gubernur DIY akan dibahas kempali oleh DPRD Yogyakarta.
Kesimpulan	Perempuan menjadi Gubernur DIY terkendala hukum adat.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dari teks yang disusun oleh wartawan, status perempuan untuk menjadi Gubernur DIY sangat tidak menguntungkan karena terkendala hukum adat berupa *paugeran*. Kekuatan hukum adat dalam Kraton Yogyakarta merupakan fakta yang memiliki dukungan fakta lainnya. Pelaksanaan hukum adat sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun lamanya, hal ini juga yang mempertahankan keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan membedakan dengan provinsi lain di Indonesia.

Representasi dalam rangkaian antar kalimat, Aspek ini berhubungan dengan dua kalimat atau lebih disusun dan dirangkai (Eriyanto, 2011:296).

Tabel 8 Daftar Pemberitaan Representasi Antar Kalimat

Saling mendukung	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang perempuan menjadi Gubernur belum final.
Saling mendukung	Menurut Prof. Purwo, bahwa aturan penetapan Gubernur DIY belum selesai, karena masih ada kontroversi soal paugeran.
Saling bertentangan	Menanggapi putusan MK tersebut, Raja Kraton sekaligus Gubernur DIY, Sultan HB X, menyatakan semua pihak harus menerima putusan tersebut.
Saling mendukung	<i>Rayi Dalem</i> GBPH Prabukusumo pengutarakan sikapnya terkait paugeran bahwa Sultan tidak boleh seenaknya mengubah paugeran yang sudah ada.

Ketidaksesuaian	Yoeke Indra Agung Laksana Ketua DPRD DIY menyatakan pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIY belum menjadi kebutuhan urgen saat ini.
Inti Berita	Peluang perempuan menjadi Gubernur DIY butuh penyesuaian hukum adat.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dalam kalimat pertama pada tabel diatas menginformasikan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi memang membuka peluang perempuan untuk menjadi Gubernur DIY. Namun perlu diperhatikan bahwa peluang tersebut belum final yang artinya masih ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Jika dilihat rangkaian antar kalimat yang dikombinasikan, putusan MK ini menimbulkan sikap atau penerimaan yang berbeda dari berbagai kalangan terutama Sultan dan *Rayi Dalem* yang berada dalam lingkaran dalam Kraton Yogyakarta.

Relasi, Pada tahap ini, berhubungan dengan bagaimana partisipan ditampilkan dalam sebuah teks pemberitaan.

Tabel 9 Daftar Pemberitaan

Prof. Purwo Santoso	Konflik internal Kraton sudah sangat terbuka, sehingga tidak bagus secara moral untuk keistimewaan DIY. Tidak ada peluang bagi Rayi Dalem untuk menganulir putusan MK tidak mengenal banding.
Sultan HB X	Sultan menyatakan bahwa pengisian jabatan gubernur tidak bertentangan dengan paugeran.

	Lagipula, paugeran dibuat oleh raja. Jadi sudah jelas kan paugeran itu yang membuat adalah dirinya.
<i>Rayi Dalem</i> GBPH Prabukusumo	Menurutnya, paugeran analog dengan UUD dalam konsep negara RI. Presiden memang memiliki hak prerogratif, tetapi sebebaskan-bebasnya hak prerogratif presiden tetap tidak boleh melanggar konstitusi. Begitu juga seorang Sultan terhadap paugeran.
Yoeke Indra Agung	Putusan MK tersebut perlu dikaji lebih lanjut oleh DPRD Yogyakarta dengan mengundang para ahli. Namun, secara kontekstual belum menjadi kebutuhan urgen sekarang.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama pada tabel diatas, wartawan menampilkan pandangan ahli putusan MK memicu konflik internal Kraton, pada kalimat kedua wartawan menempatkan posisi Sultan HB X dengan sosok yang memiliki kekuasaan yang kuat sebagai Raja Kraton Yogyakarta, pada kalimat ketiga wartawan menampilkan *rayi dalem* sebagai pihak yang menolak tegas pelaksanaan putusan MK, dan pada kalimat keempat wartawan menampilkan ketua DPRD DIY menguatkan pandangan ahli perlu pembahasan lebih lanjut putusan MK tersebut. Pemberitaan diatas menguatkan adanya konflik terkait pelaksanaan putusan MK. Dalam pemberitaan terlihat konflik internal Kraton berlangsung diantara sikap Sultan HB X yang meminta semua kalangan menerima, besebrangan

dengan pihak *rayi dalem* yang menolak secara tegas gagasan peluang perempuan menjadi gubernur DIY.

Identitas, Aspek Identitas ini digunakan oleh Fairclough dengan melihat bagaimana, identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan (Eriyanto, 2011:303). Dalam beberapa analisis diatas, wartawan berusaha menampilkan pilihan sikap pihak-pihak terkait putusan MK untuk menegaskan arti kata “Menunggu” pada judul pemberitaan. Dalam pemberitaan ini, semua pihak digambarkan telah mengetahui hasil putusan MK, namun masih terjadi perdebatan bahkan pertentangan terkait pelaksanaan putusan MK ini terutama pihak internal Kraton yaitu Sultan HB X dan adik Sultan.

Berita 2 (Tanggal 2 September 2017 halaman 1, kolom analisis KR)

Judul: Kado Buat Ratu

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata yang digunakan pada judul “Kado Buat Ratu”, menunjukkan bahwa putusan MK merupakan hal baik. Kata “Kado” atau dalam kata lain berarti “hadiah” memiliki kesan yang membahagiakan. Sedangkan kata “Ratu” merupakan metafora yang untuk menguatkan wacana gubernur perempuan sepaket dengan *headline* “Perempuan Bisa Jdi Gubernur DIY: Tinggal Menunggu Hukum Adat”.

Struktur teks yang mengungkapkan logika argumentasi: 1. RUUK merupakan hasil perjuangan masyarakat Yogyakarta; 2. hasil putusan pasal 18 ayat (1) yang dinilai membatasi perempuan menjadi Gubernur DIY telah dibatalkan MK menguatkan peluang GKR

Mangkubumi menjadi Gubernur DIY; 3. reaksi berbeda dari pejuang paugeran dan para pendukung Sabda dan Dawuh Raja; 4. mempertajam jarak antara Sultan bersama keluarga, adik-adik Sultan yang menentang putusan, dan abdi dalem yang pasif; 5. Memiliki risiko opsi pemilihan versus penetapan. Jadi, kesimpulan dari ke lima premis diatas semakin memperjelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memicu konflik yang meluas.

Tata bahasa dan kohesi, Perbendaharaan kata yang dipakai dan pemaknaan kata “kubu”, “elit”, “status quo”, “sultanah” menegaskan konflik internal Kraton Yogyakarta melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kekuasaan (elit) yaitu Sultan beserta keluarga dan adik-adik Sultan diperkuat dengan pihak-pihak (kubu) yang ada di luar lingkaran internal Kraton.

Berita 3 (Tanggal 5 September 2017 halaman 1 *headline*)

Judul: KGPH Hadiwinoto Menerima Putusan

Subjudul: Suksesi Sultan Bukan Urusan MK

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata yang digunakan pada judul “KGPH Hadiwinoto Menerima Putusan: Suksesi Sultan Bukan Urusan MK” menunjukkan kesan positif. Pemilihan kata kerja “Menerima” menunjukkan suasana baik dari sikap KGPH Hadiwinoto yang merupakan salah satu *rayi dalem*. Pemilihan judul ini masih berkaitan dengan *headline* berita pertama dari SKH Kedaulatan Rakyat pada tanggal 2 September 2017 pasca putusan resmi MK. Dalam berita sebelumnya, pihak *rayi dalem*

ditampilkan pada posisi menolak gagasan gubernur perempuan. “Menerima”, kata ini menunjukkan suasana yang tenang dari pihak *rayi dalem* mengetahui perkembangan hasil putusan MK. Ketenangan KGPH Hadiwinoto dalam menyikapi putusan MK dalam teks pemberitaan dimaknai sebagai tanda “setuju”.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat, susunan kalimat yang ditulis oleh wartawan bisa dimaknai dengan melihat hubungan kausal kalimat secara keseluruhan. Kesan positif dari judul pemberitaan “KGPH Hadiwinoto Menerima Putusan” tentu merupakan sebuah pengertian yang dibuat oleh wartawan. Fakta yang lain yang ada dalam pemberitaan bisa jadi memberikan pengertian yang berbeda.

Tabel 10 Kombinasi anak kalimat

Premis 1	Tidak ada aturan hukum yang mengikat bahwa yang menjadi gubernur harus laki-laki, karena dihapuskannya frasa istri pada Pasal 18 ayat (1) huruf m dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.
Premis 2	MK tidak ikut campur tangan pada siapa yang nantinya menjadi Sultan karena masalah itu sepenuhnya menjadi urusan internal Kraton.
Premis 3	KGPH Hadiwinoto menerima dan mendukung putusan MK bahwa perempuan berpeluang menjadi Gubernur DIY asalkan Sultan tetap bernama dan bergelar Ngarso Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono.

Premis 4	Putusan MK memang membuka peluang Gubernur DIY adalah seorang perempuan, tetapi tidak membuka peluang raja Kraton Yogyakarta adalah perempuan.
Kesimpulan	KGPH Hadiwinoto menerima putusan tapi tetap menolak gagasan Sultan Perempuan.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dari teks yang disusun oleh wartawan, KGPH Hadiwinoto menunjukkan sikap penolakan dengan bahasa halus menerima gubernur perempuan jika memang seorang perempuan bisa menjadi Raja Kraton Yogyakarta dengan gelar yang sudah ditentukan turun-temurun.

Representasi dalam rangkaian antar kalimat, Pengertian “Menerima” pada judul pemberitaan ini bertolak belakang dengan isi berita yang menunjukkan sikap KGPH Hadiwinoto selaku rayi dalem yang sebenarnya masih sejalan dengan sikap rayi dalem lainnya yaitu GBPH Prabokusumo yang juga menolak putusan pada pemberitaan sebelumnya.

Tabel 11 Daftar Pemberitaan Representasi Antar Kalimat

Saling mendukung	Sebagai pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa putusan MK sudah final dan mengikat, tidak bisa dibanding lagi. Sehingga, tidak perlu ada kontroversi.
Saling bertentangan	Untuk penetapan Sultan, MK tidak berhak ikut campur karena hal tersebut adalah mutlak hak Kraton Yogyakarta.

Saling mendukung	Dengan putusan MK ini tinggal dilakukan sosialisasi dan penyesuaian Perdais.
Ketidaksesuaian	Putusan ini langsung ditolak oleh KGPH Hadiwinoto dengan pernyataan bahwa mustahil seorang perempuan menjadi Sultan dengan gelar “Ngarso Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono”.
Inti Berita	Pihak rayi dalem tetap menolak gagasan gubernur perempuan karena tidak mungkin bagi perempuan menjadi seorang Sultan.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dalam kalimat pertama pada tabel diatas menjabarkan kekuatan hukum putusan MK yang mengharuskan semua pihak menerima putusan. Jika dilihat dari rangkaian antar kalimat yang dikombinasikan, inti pemberitaan ini adalah, sekalipun putusan MK harus diterima semua pihak tetapi dalam pelaksanaanya sikap *rayi dalem* konsisten menolak putusan tersebut.

Relasi, konsistensi penolakan rayi dalem bisa dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 12 Daftar Pemberitaan

Prof. Mahfud MD	Kontroversi terkait putusan tidak perlu terjadi, karena penetapan Sultan yang bertakhta adalah hak internal Kraton. Tapi siapapun yang jadi Sultan itulah yang menjadi gubernur.
-----------------	--

KGPH Hadiwinoto	Rayi dalem setuju bahwa putusan MK memang membuka peluang gubernur DIY adalah perempuan, tetapi tidak membuka peluang raja Kraton Yogyakarta adalah perempuan.
-----------------	--

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama pada tabel di atas, wartawan menunjuk ahli tata negara untuk menegaskan bahwa putusan MK harus diterima, pada kalimat kedua posisi *rayi dalem* konsisten menolak melaksanakan putusan MK. Pemberitaan diatas mencoba membuat *rayi dalem* ada di pihak “Menerima” putusan, akan tetapi kenyataanya fakta putusan MK tetap tidak bisa menggoyahkan konsistensi *rayi dalem* menolak putusan tersebut.

Identitas, Dalam beberapa analisis diatas, wartawan berusaha menekankan fakta hukum putusan MK harus diterima semua pihak. Dalam pemberitaan ini, adik Sultan ditempatkan pada posisi pihak yang menolak dengan keras gagasan gubernur perempuan.

Berita 4 (Tanggal 5 September 2017 halaman 1)

Judul: Dinamika Keistimewaan

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata yang digunakan pada judul “Dinamika Keistimewaan”, menguraikan bahwa putusan MK merupakan lumrah. Kata “Dinamika” atau dalam kata lain berarti “gejolak” atau “bergerak” memberikan kesan positif dibandingkan kata “konflik”, “problematika”, dan “kemelut”. Perubahan yang sedang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan Yogyakarta dan Kraton adalah hal yang baik dan

lumrah. Kolom analisis KR ini sepaket dengan *headline* berita “KGPH Hadiwinoto Menerima Putusan: Suksesi Sultan Bukan Urusan MK”.

Struktur teks yang mengungkapkan logika argumentasi: 1. perubahan pasti terjadi dalam konteks demokrasi; 2. keputusan MK membawa dampak yang kompleks, menguatkan kemelut pasca Sabda dan Dawuh Raja; 3. Yogyakarta harus punya kearifan dalam menghadapi konflik; 4. perlu dipahami bahwa secara asal usul, Yogyakarta sebagai monarki historis. Jadi, kesimpulan dari ke empat premis diatas mengindikasikan bahwa konflik internal kepemimpinan DIY masih akan terus berlangsung.

Tata bahasa dan kohesi: perbendaharaan kata yang dipakai dan pemaknaan kata “konflik” jauh lebih banyak disebutkan sebanyak 6x sedangkan kata “dinamika” disebutkan 4x. Hal ini memperjelas konflik internal Kraton yang terjadi nantinya akan semakin rumit dari sekedar penekanan untuk “Menerima” putusan yang diuraikan dalam *headline* berita.

Berita 5 (Tanggal 9 September 2017 halaman 1 *headline*)

Judul: Polemik Sultan Perempuan Urusan Kraton; Pemerintah Tak Akan Intervensi.

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata yang digunakan pada judul “Polemik Sultan Perempuan Urusan Kraton: Pemerintah Tak Akan Intervensi” menunjukkan eskalasi konflik yang sedang dihadapi internal Kraton Yogyakarta. Pemilihan kata kerja “Polemik” dibandingkan

“konflik” memberi kesan kerumitan gagasan Sultan perempuan pasca putusan MK.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat, susunan kalimat yang ditulis oleh wartawan bisa dimaknai dengan melihat hubungan kausal kalimat secara keseluruhan.

Tabel 13 Kombinasi anak kalimat

Premis 1	Pemerintah tidak akan ikut campur terkait polemik Sultan perempuan di Kasultanan Yogyakarta.
Premis 2	Putusan MK hanya menyoroti aspek tata kelola pemerintahan di DIY.
Premis 3	Posisi Gubernur dan Wagub DIY memang menjadi hak raja dan adipati yang bertakhta.
Premis 4	Putusan MK hanya terkait dengan satu persyaratan Cagub.
Inti Berita	Pemerintah tidak punya wewenang dalam pemilihan calon Gubernur DIY.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Tabel diatas menguatkan pemberitaan sebelumnya bahwa pemerintah memang tidak bisa mencampuri urusan Kraton terkait penetapan calon dan wakil Gubernur DIY.

Representasi dalam rangkaian antar kalimat, Dalam pemberitaan diatas, posisi pemerintah ada diluar Kraton Yogyakarta. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan untuk tidak ikut dalam pemilihan calon Gubernur yang ada pada ranah internal Kraton.

Relasi, posisi pemerintah ada di luar lingkaran Kraton dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14 Daftar Pemberitaan

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo	Dalam kerangka internal Kraton, pihak Kasultanan punya mekanisme untuk menentukan raja dan adipati yang bertahta, sudah ada aturan atau paugeran. Jadi, MK tidak tidak masuk ranah adat-istiadat internal keluarga Kraton.
Arief Budiono, anggota Fraksi PKS DPRD DIY	Penentuan raja bisa laki-laki atau perempuan itu urusan internal yang diatur oleh paugeran bukan UUK.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama pada tabel di atas, wartawan menunjuk Menteri Dalam Negri menegaskan bahwa pemerintah bukan penyebab terjadinya polemik. Terjadinya polemik ada pada ranah adat-istiadat yang bukan kewajiban maupun tugas pemerintah untuk ikut mengatur.

Identitas, Dalam beberapa analisis diatas, wartawan berusaha menekankan fakta dalam hal pemilihan calon Gubernur DIY, internal Kraton memiliki wewenang yang lebih kuat.

2. Analisis Praktik Diskursif

Dimensi kewacanaan membahas proses produksi dan konsumsi teks. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder karena keterbatasan ijin

dalam melaksanakan wawancara. Pada dimensi kewacanaan ini, peneliti menganalisis aspek produksi dan konsumsi teks pemberitaan pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) secara menyeluruh, sesuai berita pilihan yang telah dianalisis berdasarkan dimensi teks sebelumnya. Adapun analisis lebih menekankan pada aspek produksi teks untuk dapat menjawab judul penelitian yakni keberpihakan media terhadap wacana konflik internal Kraton.

Dibalik kemunculan wacana, ruang redaksional berperan menentukan posisi dan arah wacana dalam sebuah pemberitaan. Wacana konflik internal Kraton yang dimuat dalam pemberitaan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) lebih banyak membahas implikasi keputusan MK dari sudut pandang hukum positif. Wartawan ingin menekankan hasil putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum kuat dan sah. Sehingga, penekanan peluang Sultan Perempuan harus diterima.

Pada setiap pemberitaan surat kabar Kedaulatan Rakyat terkait putusan Mahkamah Konstitusi selalu didahului dengan pendapat ahli hukum atau pengamat keistimewaan DIY. Terkait putusan MK tersebut, setiap *headline* selalu didampingi dengan analisis KR yang merupakan pendapat ahli. Adapun pemilihan narasumber ahli diambil dari Universitas Gadjah Mada. Hal ini dipengaruhi fakta bahwa para pemimpin KR seperti Soemadi M Wonohito merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM.

Selanjutnya, pemberian porsi pihak-pihak terkait konflik internal Kraton. Pemberitaan Kedaulatan Rakyat banyak memuat pendapat dari Sultan, istri dan putri sulung Sultan. Dari lima pemberitaan yang diterbitkan

KR, rayi dalem hanya mendapat satu kali pemberitaan. Pada pemberitaan tersebut pun, rayi dalem diposisikan menerima putusan. Kecenderungan ini, tentu merupakan kebijakan redaksional.

Kebijakan redaksional tidak selalu ideal, melainkan dipengaruhi dan dikelilingi oleh kekuasaan penguasa dalam hal ini pemilik modal atau pimpinan surat kabar harian tersebut. Fakta bahwa KR merupakan koran lokal tertua di Indonesia, tidak menjamin pemberitaan akan selalu objektif. Misalnya, Kedaulatan Rakyat cenderung berpihak pada Idham Samawi pada skandal dana hibah Persiba Bantul pada tahun 2013. Lebih banyak memberikan ulasan positif jasa Idham Samawi kepada *club* sepak bola tersebut (Tanjung, 2013:80).

3. Analisis Sosio-Budaya

Ada tiga level dalam dimensi sosiokultural yaitu, situasional, institusional, dan sosial. Pada level situasional, teks pemberitaan diterbitkan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan frasa *istri* pada salah satu pasal dalam UU Keistimewaan DIY. Level institusional, Kraton merupakan sistem pemerintahan tradisional di Yogyakarta dengan kekuatan hukum dan legitimasi magis-spiritual. Selanjutnya level sosial, wacana konflik menjadi semakin kuat dengan nilai-nilai patriarki yang masih ada dan diterima masyarakat di Yogyakarta.

Pada pembahasan ini, wacana konflik menguat karena semakin dekat dengan waktu pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Situasi di Yogyakarta tidak menganut Pemilu melainkan penetapan. Sebagai institusi

yang kuat, Kraton dalam hal ini Sultan yang tidak memiliki anak laki-laki menghendaki sebuah perubahan. Perubahan tersebut sudah dilakukan sejak dikeluarkan sabda dan dawuh Sultan pada tahun 2015. Adapun isi sabda dan dawuh Sultan yang paling kontroversi adalah pemberian gelar baru kepada GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin atau gubernur sama besar dengan laki-laki. Hal ini dijamin oleh konstitusi negara. Namun, kondisi ini tidak berlaku di Yogyakarta. Secara sosial, masyarakat Yogyakarta kental akan budaya patriarki. Tidak bisa dilupakan bahwa Kraton Yogyakarta merupakan Kraton dengan sistem kepemimpinan mataram Islam yang artinya, pemimpin adalah seorang laki-laki.

C. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017 dalam surat kabar harian Tribun Jogja.

1. Analisis Teks

Berita 1 (Tanggal 1 September 2017 halaman 1 *headline*)

Judul: Wajah GKR Hemas Berseri-seri

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata yang digunakan pada judul “Wajah GKR Hemas Berseri-seri” menginformasikan kepada pembaca bahwa GKR Hemas bahagia dengan putusan MK tersebut. Sedangkan GKR Hemas merepresentasikan perempuan karena putusan MK tersebut tentang dikabulkannya gugatan penghapusan frasa *istri* dalam

daftar persyaratan calon gubernur DIY yang dinilai diskriminatif oleh para penggugat.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat, Kesan provokatif dari judul berita ini dapat dilihat melalui susunan kalimat yang ditulis oleh wartawan.

Tabel 15 Kombinasi anak kalimat

Premis 1	Persyaratan gubernur dinilai diskriminatif sehingga harus digugat.
Premis 2	Putusan MK terkait penghapusan frasa <i>istri</i> disambut baik oleh penggugat dalam hal ini Sultan, melalui pihak-pihak yang mewakili.
Premis 3	Sultan meminta semua masyarakat menerima putusan siapapun boleh jadi gubernur.
Premis 4	GKR Mangkubumi disiapkan Sultan sebagai pewaris.
Kesimpulan	Kemenangan penggugat menguatkan peluang GKR Mangkubumi menjadi pewaris takhta.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dari teks yang disusun wartawan, keluarga Sultan menunjukkan sikap positif terhadap putusan yang memang sudah dipersiapkan dan ditunggu.

Representasi dalam rangkaian antar kalimat, Pengertian “Berseri-seri” pada judul berita menunjukkan respon pihak berkepentingan dalam gugatan pasal 18 ayat 1 huruf (m). Pihak-pihak tersebut adalah

Sultan, GKR Hemas selaku permaisuri, dan GKR Mangkubumi selaku putri sulung Sultan.

Tabel 16 Daftar Pemberitaan Representasi Antar Kalimat

Saling mendukung	Sebagai permaisuri Raja Kraton Yogyakarta, GKR Hemas merasa lega dengan putusan MK yang sudah lama ditunggu.
Saling mendukung	Sebagai Raja Kraton Yogyakarta, Sultan HB X menyambut baik putusan dan meminta warga menerima.
Saling mendukung	Raja tidak memiliki anak laki-laki dan putusan MK tersebut tidak lagi mengharuskan gubernur laki-laki.
Inti berita	Sultan dan keluraganya merupakan pihak yang diuntungkan dengan putusan MK ini.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dalam kalimat pertama pada tabel diatas menggambarkan suasana bahagia karena secara hukum positif tidak ada lagi ganjalan perempuan mejadi calon gubernur dengan dibatalkannya frasa *istri* pada pasal 18 ayat 1 huruf (m). Jika dilihat dari rangkaian antar kalimat yang dikombinasikan, inti dari pemberitaan ini adalah sudah sewajarnya perempuan juga memiliki peluang menjadi Gubernur DIY.

Relasi, kekompakan pihak Sultan menanggapi putusan MK dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 17 Daftar Pemberitaan

Sultan HB X	Dalam konstitusi siapapun bisa jadi pemimpin. Jadi untuk putusan MK semua harus menerima, sepakat tidak sepakat.
GKR Hemas	Semua sudah berjalan dengan baik. Memang apa yang disahkan dan sebetulnya sudah dilakukan gugatan penghapusan frasa istri.
Imran Putra Sidin	Ada pasal seolah-olah, pasal disitu hanya laki-laki yang menjadi raja. Putusan MK ini menjadi pesan penting perempuan bisa menjadi raja di Yogyakarta.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama pada tabel diatas, pernyataan “sepakat tidak sepakat” menunjukkan ambisi dari Sultan sebagai pihak yang berkepentingan. Dikuatkan oleh kalimat kedua dari permaisuri dan ditegaskan kembali oleh pengacara penggugat.

Tata bahasa dan koehsi: perbendaharaan kata dan kalimat, *sudah lama ditunggu-tunggu, menyambut baik, sepakat tidak sepakat, ganjalan,* dan *membuka jalan* mempertegas ambisi Sultan HB X dan keluarganya menjadikan putri sulungnya GKR Mangkubumi sebagai sebagai sultan perempuan dimasa depan.

Identitas, Dalam beberapa analisis diatas, pemberitaan diatas menekankan bahwa hasil putusan terfokus pada Sultan dan keluarga sebagai pihak penggugat melalui perwakilan.

Berita 2 (Tanggal 1 September 2017 halaman 1)

Judul: Gusti Yudha Tetap Berpedoman Paugeran

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata yang digunakan pada judul “Gusti Yudha Tetap *Berpedoman* Paugeran”. Memberikan kesan kepada pembaca bahwa Sultan HB X tidak lagi patuh atau menjalankan bahkan cenderung melanggar *paugeran*. Berbeda dengan *Rayi Dalem* GBPH Yudhaningrat yang tetap menghendaki kepemimpinan Kraton berdasarkan paugeran melalui kata “berpedoman”.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat, Penolakan *rayi dalem* terhadap hasil putusan MK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18 Kombinasi anak kalimat

Premis 1	Paugeran merupakan induk peraturan perundang-undangan Kraton.
Premis 2	Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga berdasarkan kekhalifahan Mataram Islam.
Premis 3	Penggugat merasa laki-laki maupun perempuan berhak menjadi Gubernur DIY.
Premis 4	Akan ada konsekuensi yuridis terkait putusan MK.
Kesimpulan	Gagasan gubernur perempuan mendapat banyak penolakan.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dari teks yang disusun wartawan, Gusti Yudha selaku *rayi dalem* menunjukkan sikap penolakan yang tegas terhadap putusan MK yang dinilai sudah melanggar nilai-nilai sejarah yang ada di Kraton Yogyakarta.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat, Pengertian “Berpedoman” pada judul pemberitaan memposisikan sikap penolakan Gusti Yudha terhadap sikap Sultan terkait putusan MK pada konotasi yang positif.

Tabel 19 Daftar Pemberitaan Representasi Antar Kalimat

Saling mendukung	Keputusan MK kemungkinan akan memicu polemik lantaran telah melanggar paugeran.
Saling mendukung	Putusan ini bukan sekedar masalah tahta tapi ada sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan paugeran.
Saling mendukung	Perlu pengkajian dan pembahasan secara mendalam untuk merevisi Perdais.
Saling bertentangan	Putusan MK ini merupakan buah manis kerja keras para penggugat.
Saling mendukung	Perlu kehati-hatian untuk membahas konsekuensi yuridis pasca putusan MK.
Inti berita	Putusan MK tidak sesuai paugeran.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dalam kalimat pertama pada tabel diatas mengindikasi adanya konflik yang rumit karena ketidaksesuaian putusan dengan hukum adat di Kraton Yogyakarta berupa paugeran.

Relasi, kerumitan pelaksanaan putusan MK yang tidak sesuai dengan paugeran sebagai hukum adat Kraton Yogyakarta bisa dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 20 Daftar Pemberitaan

Gusti Yudha	Berbicara hak memimpin <i>lanang wedok</i> sama, tapi untuk di Yogya pengecualian, ada paugeran yang harus ditaati.
Yoeke Indra Agung	DPRD DIY tidak akan terburu-buru merevisi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) jika MK menghapus frasa istri dalam pasal 18 ayat 1 huruf (m) di UUK DIY.
Anggiastri Hanantyasari	Putusan MK diluar paugeran, di dalam undang-undang tidak ada aturan detail, siapapun bisa jadi pemimpin.
Achiel Suyanto	Dibutuhkan ahli yang kompeten terkait gugatan uji materiil.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama pada tabel diatas, wartawan memosisikan Gusti Yudha sebagai rayi dalem tegas menjalankan nilai budaya dalam Kraton Yogyakarta melalui kata “lanang wedok” yang membuat Yogyakarta berbeda dari provinsi lain di Indonesia, pada kelimat kedua wartawan menempatkan ketua DPRD DIY menguatkan posisi rayi dalem bahwa hasil putusan MK tidak serta merta bisa mengubah Perdais, kalimat ketiga menampilkan kontradiksi penggugat yang mencoba menempatkan hukum positif diatas hukum adat, dan pada kalimat keempat wartawan menempatkan mantan anggota Tim Asistensi RUUK DIY sebagai penutup berita bahwa diperlukan kehati-hati dalam memahami putusan MK tersebut. Pemberitaan diatas menegaskan pelaksanaan hasil putusan MK akan menjadi sebuah polemik dalam Kraton Yogyakarta.

Identitas, Berdasarkan beberapa analisis diatas, wartawan menampilkan sikap pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemberitaan sebelumnya yang lebih menampilkan penerimaan hasil putusan oleh Sultan.

Tata bahasa dan koehsi: pemilihan kata “kepala dingin”, “lanang-wedok”, “buah manis”, dan kerja keras menunjukkan konflik terkait penerimaan putusan MK ini.

Berita 3 (Tanggal 1 September 2017 halaman 4 *Tribun Corner*)

Judul: Babak Baru Keistimewaan DIY

Representasi dalam anak kalimat, Kosa kata yang digunakan dalam judul “*Babak Baru Keistimewaan DIY*”, memberikan kesan sebuah arena pertempuran kelanjutan dari konflik yang sudah ada sebelumnya.

Struktur teks yang mengungkapkan logika argumentasi: 1. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan; 2. putusan ini menguatkan posisi Sultan untuk mencalonkan salah satu putrinya menjadi pewaris takhta; 3. pro kontra suksesi kepemimpinan tidak dapat diprediksi. Jadi, kesimpulan dari tiga premis diatas adalah gagasan Sultan menjadikan putri sulungnya sebagai pewaris takhta akan sulit terlaksana.

Tata bahasa dan koehsi: pemilihan kata “gesekan”, “kegaduhan”, “tafsir”, dan “titik temu” menunjukkan konflik terkait penerimaan putusan MK ini.

Berita 4(Tanggal 3 September 2017 halaman 8)

Judul: Gusti Yudha Minta Warga Tidak Emosional

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata “Gusti Yudha Minta Warga Tidak *Emosional*”. Memiliki kesan bahwa putusan MK ini memicu konflik yang akan banyak menyita emosi banyak pihak terutama penolakan Gusti Yudha sebagai adik dan dalam posisi yang bersebrangan dengan Sultan Hamengku Buwono X yang bahkan tidak hadir pada saat sabda dan dawuh raja pada tahun 2015. Warga disini terutama menunjuk pada anggota Tim Asistensi RUUK yang sudah disinggung dalam pemberitaan sebelumnya.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat, Energi perpecahan atau konflik yang tercermin pada judul pemberitaan dapat dipahami melalui tabel berikut.

Tabel 21 Kombinasi anak kalimat

Premis 1	Tidak mungkin gubernur dijabat oleh seorang perempuan, karena perempuan tidak bisa menjadi Sultan dan Khalifatullah.
Premis 2	Polemik terjadi karena pertentangan dua sistem nilai dalam politik pemerintahan Yogyakarta.
Premis 3	Dalam sistem nilai nasional gubernur perempuan tidak menjadi masalah, berbeda dengan nilai tradisional yang berlaku di Kraton Yogyakarta terutama terkait gelar Sultan.
Kesimpulan	Sistem nilai modern tidak bisa disatukan dengan sistem nilai tradisional.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Dari teks yang disusun oleh wartawan, Gusti Yudha sebagai rayi dalem konsisten melakukan pembahasan aturan adat di Kraton Yogyakarta berupa *paugeran*.

Representasi dalam rangkaian antar kalimat, Pengertian “Emosional” pada judul pemberitaan sejalan dengan perjalanan terbentuknya UUK DIY yang diperoleh warga Yogyakarta melalui perjuangan Tim Asistensi RUUK dengan menyita waktu dan tenaga.

Tabel 22 Daftar Pemberitaan Representasi Antar Kalimat

Saling mendukung	Keputusan MK hanya memberitahukan salah satu syarat menjadi Gubernur DIY.
Saling mendukung	Dalam UUK dari pasal satu sampai akhir menggambarkan bahwa yang <i>jumeneng</i> (bertahta) adalah Sri Sultan Hamengkubuwono.
Saling mendukung	Masyarakat masih menghendaki Raja.
Ketidaksesuaian	Putusan MK menghapuskan frasa istri memiliki dampak berbeda tergantung lebih dahulu mana antara raja atau gubernur.
Inti berita	Yogyakarta memiliki dua sistem politik yang saling bertentangan.

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama pada tabel diatas menggambarkan bahwa putusan MK yang hanya membahas satu nilai terkait syarat menjadi Gubernur DIY

tidak akan banyak membawa perubahan. Akan tetapi, memicu polemik gagasan *Ratu* yang tidak ada dalam paugeran.

Relasi, gagasan Ratu sulit diterima oleh nilai adat dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 23 Daftar Pemberitaan

<p>GBPH Yudhaningrat</p>	<p>Menurut rayi dalem bahwa orang yang lahir di Yogyakarta baik laki-laki maupun perempuan tidak serta-merta bisa menjadi gubernur kalau bukan seorang Sultan. Sultan memiliki fungsi sebagai <i>unan</i> dan pemimpin agama di Ngayogyakarta Hadiningrat, jadi tidak mungkin seorang perempuan. Sehingga, gagasan Sultan perempuan tidak bisa dilaksanakan.</p>
<p>Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra</p>	<p>Dua sistem nilai yang saling bertentangan, satu nilai tradisional terkait Kraton dan suksesinya dan yang satu lainnya modern terkait gubernur.</p>

(sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber)

Kalimat pertama dalam tabel diatas, wartawan memberikan ruang yang cukup bagi rayi dalem menguraikan penolakan terhadap gagasan Ratu yang kemudian dijelaskan lebih detai pada kalimat kedua oleh budayawan dan akademisi UGM. Polemik ini terjadi karena memang terdapat dua nilai yang saling bertentangan.

Identitas, Dalam beberapa analisis diatas, wartawan menguraikan bagaimana polemik suksesi Kraton Yogyakarta bisa terjadi. Rayi dalem

diposisikan konsisten menolak pelaksanaan putusan MK yang ditafsirkan membuka peluang gubernur perempuan.

Tata bahasa dan kohesi: pemilihan ungkapan *ono rembug dirembuk* memberi penegasan konflik yang semakin serius pada internal Kraton Yogyakarta.

Berita 5 (Tanggal 6 September 2017 halaman 1 *headline*)

Judul: Putusan MK Bukan Hanya Untuk Saya

Representasi dalam anak kalimat, Kosakata dalam judul “Putusan MK Bukan Hanya Untuk Saya” memberikan kesan keenganan GKR Mangkubumi menanggapi polemik suksesi dengan indikasi pewaris tahta setelah mendapatkan gelar GKR Mangkubumi yang semula GKR Pembayun.

Struktur teks yang mengungkapkan logika argumentasi: 1. Putusan MK tidak perlu diributkan tapi dihormati; 2. Laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama; 3. Polemik adalah urusan internal Kraton; 4. Kraton punya aturan tersendiri. Jadi, kesimpulan dari ke empat premis diatas mengindikasikan bahwa suksesi urusan internal Kraton.

Tata bahasa dan kohesi: perbendaharaan kata yang dipakai dan pemaknaan kata “polemik” sama banyak dengan kata “dinamika” disebutkan masing-masing 2x. Hal ini menekankan konflik internal Kraton hanya akan berputar pada aturan Kraton.

2. Analisis Praktik Diskursif

Dimensi ini lebih lanjut membahas pada proses produksi dan konsumsi teks. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder karena keterbatasan ijin dalam melaksanakan wawancara.

Dimensi kewacanaan membahas proses produksi dan konsumsi teks. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder karena keterbatasan ijin dalam melaksanakan wawancara. Pada dimensi kewacanaan ini, peneliti menganalisis aspek produksi dan konsumsi teks pemberitaan pada surat kabar harian Tribun Jogja secara menyeluruh, sesuai berita pilihan yang telah dianalisis berdasarkan dimensi teks sebelumnya. Adapun analisis lebih menekankan pada aspek produksi teks untuk dapat menjawab judul penelitian yakni keberpihakan media terhadap wacana konflik internal Kraton.

Dibalik kemunculan wacana, ruang redaksional berperan menentukan posisi dan arah wacana dalam sebuah pemberitaan. Wacana konflik internal Kraton yang dimuat dalam pemberitaan surat kabar harian Tribun Jogja banyak membahas konflik internal Kraton sebagai konsekuensi putusan MK. Wartawan ingin menekankan hasil putusan Mahkamah Konstitusi membuat pihak-pihak dalam lingkaran kekuasaan Kraton berselisih. Sehingga, pertentangan ini habya akan bermuara pada calon penerus tahta selanjutnya.

Pada setiap pemberitaan surat kabar Tribun Jogja terkait putusan Mahkamah Konstitusi selalu didahului dengan judul yang provokatif.

Terkait putusan MK tersebut, setiap judul pasti langsung menunjuk seseorang. Adapun pemilihan narasumber lebih beragam.

Selanjutnya, pemberian porsi pihak-pihak terkait konflik internal Kraton. Pemberitaan Tribun Jogja banyak memuat pertentangan pendapat dari Sultan, istri dan putri sulung Sultan dengan para rayi dalem. Dari lima pemberitaan yang diterbitkan Tribun Jogja, rayi dalem mendapat banyak ruang untuk berbicara ketidaksetuannya. Pada pemberitaan tersebut pun, rayi dalem diposisikan menentang keras. Kecenderungan ini, tentu merupakan kebijakan redaksional.

3. Analisis Sosio-Budaya

Ada tiga level dalam dimensi sosiokultural yaitu, situasional, institusional, dan sosial. Pada level situasional, teks pemberitaan diterbitkan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan frasa *istri* pada salah satu pasal dalam UU Keistimewaan DIY. Level institusional, Kraton merupakan sistem pemerintahan tradisional di Yogyakarta dengan kekuatan hukum dan legitimasi magis-spiritual. Selanjutnya level sosial, wacana konflik menjadi semakin kuat dengan nilai-nilai patriarki yang masih ada dan diterima masyarakat di Yogyakarta.

Pada pembahasan ini, wacana konflik menguat karena semakin dekat dengan waktu pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Situasi di Yogyakarta tidak menganut Pemilu melainkan penetapan. Sebagai institusi yang kuat, Kraton dalam hal ini Sultan yang tidak memiliki anak laki-laki menghendaki sebuah perubahan. Perubahan tersebut sudah dilakukan sejak

dikeluarkan sabda dan dawuh Sultan pada tahun 2015. Adapun isi sabda dan dawuh Sultan yang paling kontroversi adalah pemberian gelar baru kepada GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin atau gubernur sama besar dengan laki-laki. Hal ini dijamin oleh konstitusi negara. Namun, kondisi ini tidak berlaku di Yogyakarta. Secara sosial, masyarakat Yogyakarta kental akan budaya patriarki. Tidak bisa dilupakan bahwa Kraton Yogyakarta merupakan Kraton dengan sistem kepemimpinan mataram Islam yang artinya, pemimpin adalah seorang laki-laki.

D. Keberpihakan SKH Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja Pada Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan di atas, masing-masing surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja memosisikan wacana konflik internal Kraton secara berbeda. Kedua media sama-sama menunjukkan adanya konflik internal Kraton terkait Sultan Perempuan sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghapusan frasa *istri*, akan tetapi dengan kecenderungan yang berbeda. Kecenderungan tersebut antara lain:

1. Pemilihan Judul

Pada pemilihan judul, surat kabar harian Kedaulatan Rakyat lebih mengindikasikan lembaga-lembaga terkait putusan tersebut. Sedangkan

surat kabar harian Tribun lebih banyak menunjuk perseorangan secara langsung. Perhatikan gambar berikut;



Baris gambar pertama merupakan judul dari surat kabar harian Tribun Jogja dan baris gambar kedua adalah judul surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Dari pemilihan judul diatas, Tribun Jogja jelas sekali memperlihatkan pihak-pihak yang saling besebrangan. Berbeda dengan Kedaulatan Rakyat yang memilih judul berita senetral mungkin. Tidak memantik provokasi.

2. Pemilihan Narasumber

Seperti halnya pemilihan judul diatas, pemilihan narasumber masing-masing surat kabar harian saling berbanding terbalik. Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, narasumber ahli selalu ditampilkan diawal. Berbeda dengan Tribun Jogja yang memberikan ruang pada pihak-pihak berkonflik.

Setiap pemberitaan Kedaulatan Rakyat akan selalu ada anggota keluarga Sultan untuk berbicara terkait hasil putusan. Berbeda dengan KR. Tribun Jogja selalu menampilkan rayi dalem secara bergantian.

3. Representasi Pihak Berkonflik

a. Sultan

Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, Sultan ditampilkan sebagai sosok yang memiliki memiliki wibawa dan *power* melalui kutipan-kutipan berikut;

“Seharusnya memang begitu, karena negara tidak boleh membedakan laki-laki atau perempuan (untuk jadi calon gubernur). Konstitusi kan berbunyi siapapun bisa. Ya kita terima keputusan itu”.

“Tidak ada hubungannya dengan paugeran, wong ini soal (pengisian jabatan) gubernur. Lagipula, kalau bicara paugeran, itu yang membuat siapa? Raja! Sudah jelas kan paugeran yang menciptakan siapa”. (Kedaulatan Rakyat, 2 September 2017).

Pada surat kabar harian Tribun Jogja, Sultan ditampilkan sebagai sosok yang keras hati, berikut kutipan dalam pemberitaan;

“Ya kalau keputusan MK begitu ya sudah. Sepakat tidak sepakat”. (Tribun Jogja, 1 September 2017).

b. Rayi dalem atau adik Sultan

Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, rayi dalem ditampilkan sebagai sosok pembangkang.

“Di negara kita ada istilah hak prerogatif Presiden. Dia bisa bicara dan bersikap apa saja, bisa buat UU, Keppres, Perpu atau apapun itu, tetap saja tidak boleh melanggar Konstitusi! Presiden tidak bisa seenaknya mengubah Konstitusi, begitupula seorang Sultan terhadap paugeran”. (Kedaulatan Rakyat, 2 September 2017).

“Pasal tersebut sudah jelas. Jadi bisa saja asal gubernur DIY tetap sultan yang bernama dan bergelar Ngarso Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono”. (Kedaulatan Rakyat, 5 September 2017).

Pada surat kabar harian Tribun Jogja, rayi dalem ditampilkan sebagai sosok yang berpegang teguh pada budaya.

“Kami akan segera mengadakan pertemuan namun tetap mencoba dengan kepala dingin. Ini bukan masalah tahta tapi ada sesuatu yang tidak sesuai lagi degan paugeran”.
(Tribun Jogja, 1 September 2017).

4. Penyebutan nama putri sulung Sultan

Pada pemberitaan yang diterbitkan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) lebih sering menyebutkan gelar GKR Pembayun, sebaliknya pada surat kabar Tribun Jogja lebih sering menyebutkan GKR Mangkubumi.